



**P U T U S A N**

**Nomor 37 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAHRIZAL WITANTRI ;  
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf / 11090015920584 ;  
Jabatan : Danton ATGM Kiban (W.S Danton Bekhar Kihub Denma) sekarang Danton Behhar Kihub Denma ;  
Kesatuan : Brigif 24/Bu ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Tanggal lahir : 22 Mei 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 24/Bu, Jalan Poros Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Brigif 24/Bc selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/III/2014 tanggal 20 Mei 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif 24/Bc selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danbrigif 24/Bc selaku Papera pada tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/08/IV/2014 tanggal 7 April 2014 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/PMT-I/AD/IV/2015 tanggal 8 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/32/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 ;
6. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/16/PMT-I/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2014 di Hotel Dara, Jalan Jeruk, Tanjung Selor dan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kosan Sdr. Joko di Jalan Semangka, Gang Tenguyun, Tanjung Selor, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah selesai dengan pangkat Letda dilanjutkan Sesarcab Inf di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2012 mengikuti Suspa Intel dan pada tahun 2013 di Bpkan ke Brigif 24/BC sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 11090015920584.
2. Bahwa pada akhir bulan April 2014 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di asrama Brigif 24/BC, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi untuk datang ke Hotel Dara, Jalan Jeruk, Tanjung Selor dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai ke Hotel Dara, Jalan Jeruk, Tanjung Selor dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, setelah di dalam kamar hotel Terdakwa duduk-duduk di samping tempat tidur sambil mengobrol dengan Sdr. Adi dan tidak lama kemudian Sdr. Adi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengisap shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa ikut mengisap shabu-shabu bersama dengan Sdr. Adi dan temannya yang ada di dalam kamar Hotel Dara tersebut.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa menjadi ketagihan sehingga pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke kosan temannya yang bernama Sdr. Joko yang beralamat di Jalan Semangka, Gang Tenguyun, Tanjung Selor, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Joko kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko menggunakan shabu-shabu kembali kurang lebih 30 menit, setelah selesai Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Joko lalu Terdakwa kembali ke asrama Brigif 24/BC.
4. Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara membakar di atas alumunium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air) dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan menggunakan alat pengisap yang biasa disebut dengan bonk yang bisa terbuat dari botol kaca bekas parfum atau botol kaleng dan cara pemakaian bonk tersebut digunakan pada saat memasak Narkotika (shabu-shabu) untuk dikonsumsi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Hotel Dara di Jalan Jeruk, Tanjung Selor, Propinsi Kalimantan Utara bersama dengan Sdr. Adi dan teman Sdr. Adi maupun saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu di kosan teman Sdr. Adi di Jalan Semangka, Gang Tenguyun, Tanjung Selor Terdakwa tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapat oleh Sdr. Adi karena pada saat di Hotel Dara maupun di Jalan Semangka, Gang Tenguyun shabu-shabu tersebut telah ada.
6. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tercium oleh Komandan Detasemen Markas sehingga Komandan Detasemen Markas membuat Surat Perintah kepada Kopda Suryanto NRP. 31000244900989 Ta Lidik/Riksa 1 Provos Denma Brigif 24/BC untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan *Test Urine*.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa bersama dengan Kopda Suryanto, Dansi Provost Brigif 24/BC atas nama Serda Maruba Purba, Serda Sudirman Ba Hygiene/Waketsum serta anggota Denma Brigif 24/BC atas nama Pratu Agus Susanto Provost Brigif berangkat menuju Rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo untuk mengantar Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan *urinanya*.
8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor bersama dengan Kopda Suryanto, Dansi

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provost Brigif 24/BC atas nama Serda Maruba Purba, Serda Sudirman Ba Hygiene/Waketsum serta anggota Denma Brigif 24/BC atas nama Pratu Agus Susanto Provost Brigif, lalu Kopda Suryanto memberikan surat permohonan pemeriksaan *urine* untuk Terdakwa kepada petugas Instalasi Rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang bernama Sdr. Palumean (Saksi IV) setelah surat diterima oleh Saksi IV lalu Saksi IV menyerahkan surat tersebut kepada Dr. Sinrang, M.Kes., Sp.PK. (Saksi III).

9. Bahwa kemudian petugas Instalasi Rumah Sakit Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang bernama Sdr. Palumean (Saksi IV) memberikan botol berbentuk bulat terbuat dari plastik yang sudah tertera nama Terdakwa untuk menampung *urine* Terdakwa dan setelah *urine* Terdakwa tertampung di botol berbentuk bulat terbuat dari plastik yang sudah tertera nama Terdakwa lalu Saksi IV melakukan *test urine* dengan menggunakan Tespek dan hasilnya positif *urine* Terdakwa mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
10. Bahwa setelah Saksi IV selesai melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa, didapat hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* lalu Saksi IV melaporkan kepada Dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.K. selaku Kepala dan Penanggungjawab Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan dari Dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.K. memerintahkan kepada Saksi IV untuk membuat surat hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut termasuk berita acaranya.
11. Bahwa setelah Saksi IV membuat hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut lalu surat tersebut oleh Saksi IV diberikan kepada Kopda Suryatno untuk dijadikan dasar Komandan Datasemen Markas Brigif 24/BC bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 29 Desember 2014 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 11090015920584, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 11090015920584, dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/364 LAB-BLUD.RSD-TS/V-2014 yang dikeluarkan oleh BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMNODJO TG. SELOR INSTALASI LABORATORIUM pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 atas nama Lettu Inf Fahrizal Witantri.
- Satu lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 1109001590584 pada tanggal 08 Mei 2014.
- Satu lembar Berita Acara Serah Terima *Urine* atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 11090015900584 pada tanggal 08 Mei 2014 dari Kopda Suryanto NRP. 31000244900980 kepada penerima Sdr. Palumean, S.E. NIP. 198012062002121011.
- Satu lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Serma M. Tugiono NRP. 21950175260374 anggota Sub Denpom VI-1-6 Blg dari Serda Sudirman NRP. 21100240860989.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 74-K/PM.I-07/AD /IX/2014 tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fahrizal Witantri Lettu Inf NRP. 11090015920584, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/364 LAB-BLUD.RSD-TS/V-2014 yang dikeluarkan oleh BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMNODJO TG. SELOR INSTALASI LABORATORIUM pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 atas nama Lettu Inf Fahrizal Witantri.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 1109001590584 pada tanggal 08 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima *Urine* atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 11090015900584 pada tanggal 08 Mei 2014 dari Kopda Suryanto NRP. 31000244900980 kepada penerima Sdr. Palumean, S.E. NIP. 198012062002121011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Serma M. Tugiono NRP. 21950175260374 anggota Sub Denpom VI-1-6 Blg dari Serda Sudirman NRP. 21100240860989.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa LETTU INF FAHRIZAL WITANTRI NRP. 11090015920584.
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar menghilangkan pidana tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 74-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/74/PM.I-07/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 12 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 3 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 12 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan memperhatikan putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Kedua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Pemohon Kasasi sependapat dengan pidana pokoknya, namun dalam hal tidak ada pidana tambahan pemecatan dari Dinas TNI-AD sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi berpendapat putusan tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak adil, dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kedua dalam putusannya atau *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak ada pidana tambahan pemecatan dari Dinas TNI-AD adalah sangat kurang tepat, kurang cermat, tidak adil serta tidak dapat dipertahankan, setelah mempelajari fakta yang terungkap dalam persidangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti surat, Majelis Hakim dalam pertimbangan tampaknya tidak memberikan penilaian yang menyeluruh dan mendalam, tidak arif dan tidak bijaksana semata-mata hanya melihat sisi baik Terdakwa saja. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hendaknya dalam memutuskan suatu perkara wajib memperhatikan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Oleh karenanya jika kita teliti lagi dalam pertimbangannya apakah kita temukan sifat-sifat jahat dari diri Terdakwa ? "ternyata tidak", yang terlihat hanya sifat-sifat baik yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa masih ingin tetap dalam dinas keprajuritan menyadari dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan mengulangi perbuatannya, padahal jika kita mau jujur fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat sifat-sifat yang buruk dan jahat :
  - a. Bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak mau berterus terang, tidak jujur, tidak punya jiwa kesatria terhadap perbuatannya, menurut ilmu pengetahuan jika hasil Laboratorium dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Dr. Soemarso Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal 8 Mei 2014 menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamin* dan zat *Metamphetamine*, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, namun perbuatan ini dilakukan berulang sampai 2 (dua) kali

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pertama dilakukan pada bulan April 2014 dan yang kedua pada tanggal 5 Mei 2014 dapat dipastikan bahwa mental dan perilaku bobrok sehingga dapat diartikan Terdakwa tidak mempunyai sifat dan jiwa keprajuritan TNI yang diharapkan.

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa di depan sidang, Terdakwa mempunyai pelanggaran lain selain perkara yang diadili sekarang ini, Terdakwa ternyata mengakui telah berulang kali menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tepatnya pada bulan Mei 2014 yang digunakan bersama Sdri. Adi di Hotel Dara, Jalan Jeruk, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dan bersama Sdri. Joko di tempat kos-kosan di Jalan Semangka, Gang Tenguyun, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa yang buruk dan jahat serta kurang baik.
  - c. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira dengan jabatan Danton Bekhar Kihub Denma Brigif 24/BC, seharusnya menjadi contoh suri teladan bagi anggota Brigif 24/BC yang lain naun perilaku Terdakwa justru malah sebaliknya telah melanggar hukum dan merusak nama baik Satuan Brigif 24/BC dan TNI AD pada umumnya, oleh karenanya perlu adanya pemberatan padanya bagi Perwira yang memiliki anak buah yang melakukan tindak pidana apalagi Narkoba yang dapat merusak moral Bangsa. Sebagai bahan pembandingan perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditindaklanjuti oleh jajaran TNI di bawahnya, perbuatan Terdakwa mencerminkan memiliki niat, nilai tabiat, dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata merugikan disiplin Kesatuan, sehingga hemat Pemohon Kasasi Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.
2. Bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini tidak tepat, tidak cermat, tidak arif dan tidak bijaksana serta tidak adil, mengingat tidak ada jaminan sedikit pun kalau Terdakwa tidak dipecat dari Dinas TNI-AD tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terlihat jelas bahwa perilakunya telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, kemudian Majelis Hakim tindak pidana dalam pertimbangannya tidak menyentuh kepentingan militer dan kepentingan hukum, kita paham bahwa Pemerintah sekarang sedang menyatakan perang



terhadap Narkoba, upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba sangat serius karena Narkoba merusak mental Bangsa, tetapi perbuatan Terdakwa selaku Aparat Negara yang sekaligus seorang Prajurit berpangkat Perwira justru menumbuhkan suburkan Penyalahgunaan Narkotika, jikalau hal seperti ini tidak dipecah dari Dinas Keprajuritan TNI-AD akan membahayakan lingkungannya baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh masyarakat umum maupun lingkungan masyarakat militer yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Pemohon Kasasi tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 September 2015 mengenai pidana tambahannya yang tidak ada pemecatan dari Dinas Militer TNI-AD serta memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguatkan putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pidana pokoknya selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer TNI-AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dan kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* perlu diperbaiki sebagaimana dalam putusan *a quo* ;
- Bahwa pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap semua pelaku tindak pidana Narkotika bagi seorang Prajurit TNI, wajib dijatuhkan kepada para pelakunya tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk dapat sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila Terdakwa seorang Prajurit TNI kembali ke Satuan dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Satuan akan menggoncangkan sendi-sendi



ketertiban masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan tersebut, karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan diperbaiki dalam putusan ini ;

- Bahwa khusus mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam amar putusan *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat "melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", berarti kalimat *a quo* menunjukkan pada subyek pelaku/orangnya dari pengguna Narkotika tersebut, padahal seharusnya isi dari kualifikasi tindak pidana pengguna Narkotika tersebut, harus mengarah pada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi dalam amar perbuatan pelaku tersebut harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 74-K/PM.I-07/AD /IX/2014 tanggal 12 Januari 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 74-K/PM.I-07/AD /IX/2014 tanggal 12 Januari 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FAHRIZAL WITANTRI, Lettu Inf NRP. 11090015920584**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/364 LAB-BLUD.RSD-TS/V-2014 yang dikeluarkan oleh BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMNODJO TG. SELOR INSTALASI LABORATORIUM pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 atas nama Lettu Inf Fahrizal Witantri.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 1109001590584 pada tanggal 08 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima *Urine* atas nama Terdakwa Lettu Inf Fahrizal Witantri NRP. 11090015900584 pada tanggal 08 Mei 2014 dari Kopda Suryanto NRP. 31000244900980 kepada penerima Sdr. Palumean, S.E. NIP. 198012062002121011.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Serma M. Tugiono NRP. 21950175260374 anggota Sub Denpom VI-1-6 Blg dari Serda Sudirman NRP. 21100240860989.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**